

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terhadap seluruh pembahasan pada materi skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Kehutanan dalam pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Lampung Barat yaitu memfasilitasi/menjembatani masyarakat dalam pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan Nomor : P.06/VI-BPHT/2008 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. Fasilitasi tersebut merupakan kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis dalam rangka pembinaan yang meliputi ; melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program HTR, fasilitasi dalam perizinan, melakukan seleksi terhadap Pendamping untuk mendampingi petani dalam pengelolaan lahannya serta mengadakan pendidikan dan latihan kepada petani.
2. Faktor-faktor penghambat pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Lampung Barat meliputi ; akses jalan yang tidak memadai, status penggarap lahan yang masih tumpang tindih, alokasi dana yang terbatas dalam melakukan pembinaan terhadap petani untuk pemanfaatan HTR, kelembagaan belum siap dan masyarakat kurang memahami teknis pelaksanaan setelah izin diterbitkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka sumbangan pemikiran dan saran untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

1. Terus memfasilitasi/menjembatani para petani dalam memanfaatkan hutan pada areal yang telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat untuk meningkatkan pendapatan petani dengan tetap menjaga kelestarian hutan khususnya hutan produksi.
2. Melakukan pengawasan terhadap koperasi yang telah memperoleh Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman Rakyat. Sehingga dengan terus melakukan pengawasan, diharapkan program HTR berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.